



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

DODY IRPANDI bin YUSRIN, NIK: 7301010401030002, tempat tanggal lahir Selayar, 04 Januari 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Rauf Rahman, Rt.003, Rw.001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

TINA binti NUR ALI, NIK: 7301016010010001, tempat tanggal lahir Selayar, 20 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rauf Rahman, Rt.003, Rw.001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Kelurahan Benteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama Muh. Hanafi.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nur Ali dengan mahar berupa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ahmad Nur dan Pandi.
3. Bahwa sejak pernikahan para Pemohon, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
4. Bahwa para Pemohon pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 118/AC/2020/PA.Sly, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Selayar tertanggal tertanggal 02 November 2020.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad).
6. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Qilfan Ramadan bin Dody Irpandi, Selayar, 17 April 2021;
 - b. Nur Anisa Assyifa binti Dody Irpandi, Selayar, 30 April 2023.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;
8. Bahwa, Para Pemohon telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 183/PAN.PA.W20-A6/HK2.6/II/2024, tertanggal 20 Februari 2024.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dody Irpandi bin Yusrin**) dengan Pemohon II (**Tina binti Nur Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021 di Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 183/PAN.PA.W20-A6/HK2.6/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Selayar, sehingga biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut terlebih dahulu telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar berdasarkan Surat Pengumuman Sidang Itsbat Nikah Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly pada tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Akta Cerai atas nama Tina binti Nur Ali, Nomor 118/AC/2020/PA.Sly tanggal 02 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selayar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazegge*len

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Andi Norma binti Jarimullah, Tempat tanggal lahir Benteng Selayar, 30 Desember 1972, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. A.P. Pettarani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2021, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama Muh. Hanafi;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nur Ali dengan mahar berupa uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ahmad Nur dan Pandi;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak memiliki larangan apapun untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, selama para Pemohon menikah, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, mereka hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

2. Andi Isa binti Muhammad Saleh, Tempat tanggal lahir Selayar, 28 Agustus 1981, Agama Islam, pendidkan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rauf Rahman, RT.003/ RW.001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2021, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama Muh. Hanafi;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nur Ali dengan mahar berupa uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ahmad Nur dan Pandi;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak memiliki larangan apapun untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama para Pemohon menikah, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, mereka hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan memberi keterangan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara Islam namun belum tercatat oleh KUA setempat, oleh sebab itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perkara *aquo*, karena para Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, Pengadilan Agama Selayar telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para Pemohon pada alamat yang telah tercantum dalam surat permohonannya sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg serta memerintahkan Jurusita Pengganti tersebut untuk mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 22 Februari 2024 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar guna diketahui oleh masyarakat umum dan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan tersebut maka dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Selayar, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengumuman tersebut, oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama Muh. Hanafi dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan tersebut dan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa menurut hukum, ltsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-*nazeggelen* serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda yang telah resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada bulan November tahun 2020;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya dan sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata *jo.* Pasal 172 R.Bg dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1911 KUHPdata jo. Pasal 175 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon I yang berstatus perjaka telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang berstatus janda cerai pada tanggal 23 Maret 2021 menurut agama Islam dinikahkan oleh Imam yang bernama Muh. Hanafi dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Nur Ali dengan mahar berupa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ahmad Nur dan Pandi dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai larangan apapun untuk melangsungkan pernikahannya dan juga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg., Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian kedua saksi para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama Muh. Hanafi;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Nur Ali dengan mahar berupa uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ahmad Nur dan Pandi;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melaksanakan perkawinan tersebut adalah menurut agama Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam haruslah terpenuhi rukun (unsur) dan persyaratan perkawinan. Apabila tidak terpenuhi rukun dan persyaratan perkawinan tersebut maka perkawinannya menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa pengakuan dari Pemohon II yang membenarkan Pernikahannya dengan Pemohon I serta terbukti di persidangan bahwa telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam serta tidak

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipandang perlu Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 183/PAN.PA.W20-A6/HK2.6/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2024;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dody Irpandi bin Yusrin) dengan Pemohon II (Tina binti Nur Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021 di Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ashar, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses/ ATK	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	Rp	0,00
5. Redaksi	Rp	0,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	0,00
(nol rupiah)		